



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA

NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI PPID ONLINE (E-PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum secara transparan dan akuntabel, perlu adanya pengelolaan PPID *online*;
 - c bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2025
- Mengingat :
- 1 Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;
 - 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);

- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Serita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI PPID ONLINE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025.

PERTAMA

Mengangkat Operator Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa :

Nama : Anti' Manggapi

Nomor HP :

Email : ppidkabmamasa@gmail.com

KEDUA

Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
2. Melakukan pengisian menu - menu yang berada di laman PPID online Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
3. Melakukan *update* laman PPID *online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *online*;
5. Melaporkan aktivitas PPIO *online* keada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEBUPATEN MAMASA

ttd

JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

